



SALINAN

PUTUSAN
Nomor 51-14-03/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019, yang diajukan oleh:

Partai Demokrat, yang diwakili oleh:

1. Nama : **Prof. Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono**
Jabatan : Ketua Umum DPP Partai Demokrat
Alamat : Wisma Proklamasi 41, Jalan Proklamasi Nomor 41,
Jakarta Pusat
2. Nama : **Dr. Hinca IP Pandjaitan XIII, S.H., M.H.**
Jabatan : Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat
Alamat : Wisma Proklamasi 41, Jalan Proklamasi Nomor 41,
Jakarta Pusat

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 21 Mei 2019, memberikan kuasa kepada MM. Ardy Mbalembout, S.H., M.H., Drs. M. Utomo A. Karim T., S.H., M.H., Mehbob, S.H., M.H., MBA., Jansen Sitindaon, S.H., M.H., Richard Faisal, S.H., M.H., Yandri Sudarso, S.H., M.H., Ardian Hamdani, S.H., M.H., Muhajir, S.H., M.H., Agatha A. Lidyawati Rafli, B.Sc., S.H., M.H., Dimaz Elroy, S.H., Reinhard Romulo Silaban, S.H., Pangihutan B. Haloho, S.H., Dormauli Silalahi, S.H., dan Natalia Petracia Sahetapy, S.H., (dengan catatan bahwa penerima kuasa atas nama Asdar Toshibo, S.H., Rony Eli Hutahaeon, S.H., M.H., dan Klemens Ame, S.H., tidak menandatangani surat kuasa) kesemuanya adalah para advokat dari "Tim Advokasi" Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD),

beralamat di Wisma Proklamasi 41, Jalan Proklamasi Nomor 41, Jakarta Pusat 10320, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap:

I. Komisi Pemilihan Umum, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 203/PY.01.1-SU/03/KPU/VII/2019, bertanggal 1 Juli 2019, memberi kuasa kepada Sigit Nurhadi Nugraha, S.H., M.H., Taufik Hidayat, S.H., M.Hum., Wahyu Januar, S.H., Miftakhul Huda, S.H., Sutejo, S.H., M.H., Tri Sandhi Wibisono, S.H., M.H., Imamul Muttaqin, S.H., M.H., Mohammad Ulin Nuha, S.H., M.H., Bakhtiar Panji Taufiq Ulung, S.H., Remana Nugroho, S.H., Hairil Syapril Soleh, S.H., Dipo Lukmanul Akbar, S.H., Imron Rosadi, S.H., Miftahul Ulum, S.H., Idris Sopian Ahmad, S.H., S.H., Adityo Darmadi, S.H., M.H., Fanadini Dewi, S.H., Nurlaili Rahmawati, S.H., M.H., Putera Amatullah Fauzi, S.H., dan Ahmad Karomi Akbar, S.H., kesemuanya adalah Advokat dan Asisten Advokat dari Kantor Hukum Nurhadisigit *Law Office* yang tergabung dalam Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI), beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat 10310, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon;**

II. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, yang diwakili oleh:

1. Nama : **Megawati Soekarnoputri**
 Jabatan : Ketua Umum DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
 Alamat : Jalan P. Diponegoro Nomor 58, Menteng, Jakarta Pusat
 NIK : 0953046301470009
2. Nama : **Hasto Kristiyanto**
 Jabatan : Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan

Alamat : Jalan P. Diponegoro Nomor 58, Menteng, Jakarta Pusat
 NIK : 3275010707660024

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus 2419/EX/DPP/VII/2019, bertanggal 2 Juli 2019, memberikan kuasa kepada Diarson Lubis, S.H., Dr. Yanuar P Wasesa, S.H., M.Si., M.H., Sirra Prayuna, S.H., Edison Panjaitan, S.H., Tanda Perdamaian Nasution, S.H., Simeon Petrus, S.H., Magda Widjajana, S.H., Imran Mahfudi, S.H., M.H., Sandi E. Situngkir, S.H., M.H., Paskaria Tombi, S.H., M.H., I Wayan Sudirta, S.H., Gusti Randa Manik, S.H., Budi Setiawan, S.H., Fernandy Rusdi, S.H., M. Pilipus Tarigan, S.H., M.H., Berto Herora Harahap, S.H., Tri Purwaningsih, S.H., M.H., Ace Kurnia, S.Ag., S.H., Aries Surya, S.H., Alvon K. Palma, S.H., Aprilson Purba, S.H., M.H., Dini Fitriyani, S.H., M.H., Rizka, S.H., Heri Perdana Tarigan, S.H., M. Ibnu, S.H., Samuel David, S.H., Dipranto Tobok Pakpahan, S.H., Shella Aryani Fanda, S.H., Mulyadi Marks Phillian, S.H., BIL., M.Si., Farida Hanum, S.H., Ridwan Darmawan, S.H., M. Nuzul Wibawa, S.Ag., M.H., Azis Fahri Pasaribu, S.H., Benny Hutabarat, S.H., I Made Suka Artha, S.H., Harli Muin S.H., M.A., M.T., Megawaty, S.H., Ridho Hidayat, S.H., M.H., Rafael Situmorang, S.H., M.H., Jellij F.B. Dondokambey, S.H., Denny Frankie Kaunang, S.H., P.S. Jemmy Mokolensang, S.H., Andy Firasadi, S.H., M.H., Martin Hamonangan, S.H., M.H., Anthony LJ. Ratag, S.H., Hakim Yunizar, S.H., Mahendra, S.H., M.Hum., Astiruddin Purba, S.H., Ronny Talapessy, S.H., M.H., Kodrat Efendi, S.H., M.H., dan Yuliwati, S.H., kesemuanya adalah para Advokat yang tergabung dalam “Badan Bantuan Hukum dan Advokasi (BBHA) Pusat PDI Perjuangan”, beralamat di Jalan Pegangsaan Barat Nomor 30, Menteng, Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- Pihak Terkait;

- [1.2]** Membaca permohonan Pemohon;
 Mendengar keterangan Pemohon;
 Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;

Mendengar dan membaca Keterangan Pihak Terkait Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan;

Mendengar dan membaca Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum;

Mempelajari alat bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 21 Mei 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Jumat, tanggal 24 Mei 2019, pukul 01.04 WIB sebagaimana Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 255-14-03/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019, bertanggal 24 Mei 2019 sebagaimana diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 27 Mei 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Jumat, tanggal 31 Mei 2019, pukul 08.47 WIB dan selanjutnya dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada hari Senin, tanggal 1 Juli 2019, pukul 13.00 WIB dengan Nomor 51-14-03/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), menyatakan: kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud di atas, Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman selain Mahkamah Agung. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Dengan demikian Mahkamah Konstitusi adalah suatu lembaga peradilan, sebagai cabang kekuasaan yudikatif, yang mengadili perkara-perkara tertentu yang menjadi

- kewenangannya berdasarkan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), yang ditegaskan kembali dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah memeriksa, mengadili, dan memutus perselisihan tentang Pemilihan Umum sampai dibentuknya badan peradilan khusus;
 3. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu) menyatakan, “Bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu DPR, DPD, dan DPRD dalam mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia”;
 4. Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum telah menetapkan bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu DPR, DPD, dan DPRD dalam mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
 5. Bahwa berdasarkan ketentuan yang termaktub dalam Pasal 283 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), menyatakan “KPU, KPU Provinsi, Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia;

6. Bahwa permohonan *a quo* adalah Permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019, tertanggal 21 Mei 2019, pukul 01.46 WIB, tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Nasional [*sic!*] dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019 dan Berita Acara Nomor 135/PL.01.8-BA/06/KPU/V/2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Nasional dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019, yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019, pukul 01.46 WIB;
7. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Umum (PHPU) anggota DPR dan DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota, sampai dibentuknya badan Peradilan khusus;

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

1. Bahwa berdasarkan Pasal 172 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), menyatakan "Peserta pemilu untuk pemilihan umum anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota adalah partai Politik;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta Pemilihan Umum dan berdasarkan Pasal 72 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil Pemilihan Umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI);
3. Bahwa berdasarkan Pasal 173 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), menyatakan "Partai Politik Peserta pemilu merupakan partai politik yang telah ditetapkan/lulus verifikasi oleh KPU;

4. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018), pemohon dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politik lokal peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD Provinsi/DPRA/DPRK;
5. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Tahun 2018, Pemohon adalah Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019 dengan Nomor Urut 14 (empat belas);
6. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019, tertanggal 21 Mei 2019, pukul 01.46 WIB tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Nasional [*sic!*] dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019 dan Berita Acara Nomor 135/PL.01.8-BA/06/KPU/V/2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Nasional Dan penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019, yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019, pukul 01.46 WIB;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2), UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, Permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Secara Nasional oleh KPU;
2. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia

Nomor 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019, tertanggal 21 Mei 2019, pukul 01.46 WIB tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Nasional [*sic!*] dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019 dan Berita Acara Nomor 135/PL.01.8-BA/06/KPU/V/2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Nasional dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019, yang di umumkan secara nasional pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019, pukul 01.46 WIB;

3. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi dilakukan Pemohon pada hari Kamis, tertanggal 24 Mei 2019, pukul 01.04 WIB;
4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah masih dalam tenggang waktu sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

IV. POKOK - POKOK PERMOHONAN

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota di beberapa Daerah pemilihan, adalah sebagai berikut:

Persandingan Perolehan Suara Partai Politik untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten Sijunjung – Provinsi Sumatera Barat

Nama : Nasrulman Affandi

Dapil : 3 Sijunjung

1. Bahwa menurut Pemohon dan Termohon perolehan suara di Daerah Pemilihan 3 Sijunjung Sumatera Barat sebagai berikut:

NO	PARTAI	KECAMATAN			JUMLAH SUARA	KURSI 2
		LUBUK TAROK	TANJUNG GADANG	KAMANG BARU		

1	DEMOKRAT	868	512	5.115	6.495	2.165
2	PDI-P	220	323	1.638	2.181	

2. Bahwa berdasarkan data tabel di atas terlihat selisih suara Pemohon dengan Caleg PDI-P yang memperoleh kursi terakhir sebesar 16 Suara;
3. Bahwa menurut Pemohon ada dugaan terjadinya kecurangan dalam penghitungan suara di beberapa TPS. Berdasarkan data C1 yang sah dan telah diverifikasi KPUD Sijunjung setidaknya ada 3 TPS yang tidak sesuai, yaitu:

NO	TPS	NAGARI	DB1	C1	SELISIH
1	25	KAMANG	8	7	1
2	11	MUARO TAKUNG	20	0	20
3	4	SUNGAI LANSEK	5	0	5
4	7	KUNPAR	123	115	8
JUMLAH			156	122	34

**Pemohon melakukan renvoi dalam Persidangan Pendahuluan tanggal 11 Juli 2019, pada tabel di atas dengan menambahkan data untuk TPS 7 Nagari Kunpar. Akibatnya, data yang awalnya 33 suara untuk DB1 dan 7 suara untuk C1 berubah menjadi 156 suara untuk DB1 dan 122 suara untuk C1. Begitupula untuk selisih, sebelum renvoi 26 suara, setelah renvoi menjadi 34 suara.*

4. Bahwa Apabila suara Pemohon sesuai dengan data C1 dalam tabel di atas maka Partai Demokrat, yaitu Pemohon akan mendapatkan kursi kedua di dapil 3 Kabupaten Sijunjung dengan perolehan suara sebagai berikut:

NO	PARTAI	KECAMATAN			JUMLAH SUARA	KURSI 2
		LUBUK TAROK	TANJUNG GADANG	KAMANG BARU		
1	DEMOKRAT	868	512	5.115	6.495	2.165
2	PDI-P	220	323	1.612	2.147	

**Pemohon melakukan renvoi dalam Persidangan Pendahuluan tanggal 11 Juli 2019, pada tabel di atas dengan mengubah jumlah suara untuk PDI-P dari yang awalnya 2.155 suara, menjadi 2.147 suara.*

Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi berkenan memutuskan sebagai berikut:

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

- Memerintahkan Termohon untuk mengembalikan suara Pemohon;
- Atau Memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan PSSU (Penghitungan Surat Suara Ulang) di TPS 25 Kamang, TPS 11 Muaro Takung, TPS 4 Sungai Lansek, dan TPS 7 Kunpar, Kecamatan Kamang Baru, Dapil 3 Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat.

**Pemohon melakukan renvoi dalam Persidangan Pendahuluan tanggal 11 Juli 2019, pada bagian petitum dengan mengubah "pemungutan suara ulang" menjadi "penghitungan surat suara ulang" serta menambahkan TPS 7 Kunpar.*

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-4 sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Form DB-1 DPRD Kab/Kota Sijunjung, Dapil 3, Prov Sumatera Barat;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Form Model C-1 DPRD Kab/Kota, TPS 25, Kec. Kamang Baru, Kel. Kamang, Sijunjung, Dapil 3, Lembar 2 hal-1;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Form model C-1 DPRD Kab/Kota, TPS 11, Kec. Kamang Baru, Kel. Muaro Takung, Sijunjung, Dapil 3, Lembar 2 hal-1
4. Bukti P-4 : Fotokopi Form model C-1 DPRD Kab/Kota, TPS 07, Kec. Kamang Baru, Kel. Kunpar, Sijunjung, Dapil 3, Lembar 2 hal-1

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 9 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Selasa, tanggal 9 Juli 2019, pukul 16.24 WIB sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Jawaban Termohon Nomor 127-14-03/APJT-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019, yang diperbaiki dengan Jawaban Termohon bertanggal 15 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Senin, tanggal 15 Juli

2019, pukul 08.54 WIB, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1.1. PERMOHONAN PEMOHON BUKAN KEWENANGAN MAHKAMAH

1. Bahwa Pemohon dalam posita permohonannya butir 3 halaman 9 mendalilkan hal-hal sebagai berikut:

“Bahwa menurut Pemohon ada dugaan terjadinya kecurangan dalam penghitungan suara di beberapa TPS. Berdasarkan data C1 yang sah dan telah diverifikasi KPUD Sijunjung setidaknya ada 3 TPS yang tidak sesuai,”

2. Bahwa dalam petitum Permohonan Pemohon halaman 10 Pemohon meminta Mahkamah sebagai berikut: **“- *Memerintahkan Termohon untuk mengembalikan suara Pemohon*”**. dan **“- *Atau Memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan PSU (pemungutan suara ulang) di TPS 25 Kamang, TPS 11 Muaro Takung, TPS 4 Sungai Lansek Kecamatan Kamang Baru Dapil 3 Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat.*”**
3. Bahwa Pemohon telah keliru dalam mengajukan Permohonan dalam Perkara *a quo* karena baik Posita maupun Petitum Permohonan *a quo* bukanlah menjadi kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili dan memutus berdasarkan pertimbangan sebagai berikut:
 - a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) *juncto* Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus “perselisihan tentang hasil pemilihan umum”;

- b. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (2) UU MK yang menyatakan, *“Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi: c. perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan”* juncto Pasal 473 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan *“Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional meliputi **perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat memengaruhi perolehan kursi Peserta Pemilu**”* serta berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Peraturan MK 2/2018) menyatakan, *“Objek dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon/dan atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) di suatu daerah pemilihan”* dan berdasarkan Pasal 9 ayat (1) huruf b angka 1, angka 4, dan angka 5 Peraturan MK tersebut bahwa Pemohon harus menguraikan kewenangan Mahkamah dan pokok permohonan mengenai *“kesalahan hasil penghitungan suara”* yang dilakukan Termohon dan bukan pelanggaran dalam proses dan tahapan Pemilu;
- c. Bahwa pasca terbentuknya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang mengatur setiap pelanggaran dan lembaga yang berwenang menyelesaikan jenis pelanggaran setiap tahapan Pemilu, sehingga pada dasarnya lembaga yang berwenang menyelesaikan setiap pelanggaran telah dibagi habis secara tegas dan jelas. Setiap potensi pelanggaran apapun berdasarkan undang-undang beserta Peraturan KPU, Peraturan Bawaslu, dan peraturan pelaksanaannya menyediakan upaya pemulihan dan sanksi

pelanggaran dengan batasan waktu yang jelas, sehingga setiap perkara seharusnya sudah selesai dan ditangani dengan baik dan adil dengan batasan waktu yang telah ditentukan. Sehingga Mahkamah hanya memeriksa, mengadili dan memutus “kesalahan hasil penghitungan suara” sesuai desain awal kewenangan asli Mahkamah dengan penyelesaian secara cepat (*speedy trial*) perkara PHPU, karena apabila setiap pelanggaran pada setiap tahapan dan proses Pemilu diperiksa dan diadili kembali maka selain melanggar asas *ne bis in idem*, ketentuan kedaluarsa, juga tidak sesuai beban Mahkamah sendiri untuk dapat memutus perkara dengan cepat dengan putusan berkualitas. Setiap jenis pelanggaran dalam hal dibebankan ke Mahkamah juga tidak membangun budaya yang baik dalam menyelesaikan setiap pelanggaran sesuai pembagian kewenangan yang diberikan oleh undang-undang.

- d. Bahwa posita dalam permohonan *a quo* Pemohon mendalilkan adanya **KECURANGAN dalam Penghitungan suara di beberapa TPS tanpa menjelaskan bagaimana, kapan dan di mana perbuatan curang tersebut dilakukan** dan hal mana bukanlah kewenangan Mahkamah dan Pemohon juga tidak menguraikan “kesalahan hasil penghitungan suara” yang dilakukan Termohon yang mempengaruhi perolehan kursi Pemohon/dan atau terpilihnya calon anggota DPRD di suatu Dapil.
4. Bahwa berdasarkan uraian di atas, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 48A ayat (1) huruf a dan ayat (2) dan Pasal 77 UU MK *juncto* Pasal 57 dan Pasal 59 Peraturan MK 2/2018, sehingga permohonan *a quo* bukan kewenangan Mahkamah untuk mengadilinya dengan MK menyatakan dalam ketetapannya tidak berwenang atau setidaknya tidak dapat menerima;

1.2. PERMOHONAN PEMOHON SALAH OBJEK PERMOHONAN

1. Bahwa meskipun *point* I berjudul “Kewenangan Mahkamah Konstitusi” hal. 4 s/d 6 Pemohon mendalilkan objek permohonan *a quo* yakni Keputusan Komisi Pemilihan Umum RI Nomor: 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2018 tertanggal 21 Mei 2019, akan tetapi pokok

permohonan maupun dalam *petitum* Permohonan halaman 10, Pemohon tidak menyebutkan Objek Permohonan yang dimohonkan untuk dibatalkan, sehingga dengan demikian hal tersebut dapat menyebabkan permohonan Pemohon telah salah objek;

2. Bahwa berdasarkan Pasal 77 UU MK *juncto* Pasal 57 Peraturan MK 2/2018, permohonan Pemohon dalam perkara *a quo* seharusnya diputus tidak dapat diterima;

1.3. PERMOHONAN PEMOHON KABUR DAN TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

1. Bahwa permohonan *a quo* tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*) dengan alasan sebagai berikut:
 - a. Bahwa Pemohon dalam Pokok Permohonannya butir 1 s/d butir 4 halaman 9 s/d 10 mendalilkan adanya kesalahan hasil perolehan suara yang dibuat oleh pihak Termohon;
 - b. Bahwa dalam *Petitum* Pemohon halaman 10, Pemohon meminta Mahkamah untuk memerintahkan Termohon agar mengembalikan suara Pemohon dan memerintahkan Termohon untuk melakukan Pemungutan suara ulang (PSU);
 - c. Bahwa dengan demikian antara *Posita* dan *Petitum* Permohonan Pemohon menjadi tidak sesuai dan permohonan menjadi tidak jelas dan telah jelas-jelas menyalahi Peraturan MK 2/2018 yang menyatakan, "*Objek dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon/dan atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) di suatu daerah pemilihan*".
2. Bahwa permohonan *a quo* tidak jelas dan kabur yang seharusnya oleh Mahkamah diputus tidak dapat diterima berdasarkan praktik peradilan tetap oleh Mahkamah antara lain Putusan Nomor 32/PHPU.C-VII/2009 tanggal 12 Juni 2009, Putusan MK Nomor 40/PHPU.C-VII/2009 tanggal 19 Juni 2009, Putusan MK Nomor 54/PHPU.C-VII/2009 tanggal 18 Juni

2009, dan Putusan MK Nomor 57/PHPU.C–VII/2009 tanggal 18 Juni 2009.

1. DALAM POKOK PERMOHONAN

2.1. KABUPATEN SIJUNJUNG PROVINSI SUMATERA BARAT

2.2.1. Persandingan Perolehan Suara Partai Politik untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten Sijunjung

Dengan ini Termohon menyandingkan dan menjelaskan selisih perolehan suara untuk pengisian anggota DPRD Kabupaten Sijunjung, yang kami lengkapi dengan kontra alat bukti terkait dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon (Partai Demokrat), hanya pada Dapil yang dimohonkan dalam tabel sebagai berikut:

2.3.1. DAPIL 3 Sijunjung

Tabel 1: Persandingan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota Menurut Termohon dan Pemohon untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten Sijunjung

No.	Partai Politik	Kecamatan			Jumlah Suara	Kursi 2
		Lubuk Tarok	Tanjung gadang	Kamang Baru		
1	Demokrat	868	512	5115	6495	2165
2	PDI-P	220	323	1638	2181	

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara di atas, menurut Termohon adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada prinsipnya termohon menolak dengan tegas dalil permohonan Pemohon yang mendalilkan adanya kecurangan pada saat dilakukannya rekapitulasi yang dilakukan oleh Termohon.
2. Bahwa Temohon juga menolak segala bentuk perubahan/renvoi yang bersifat merubah substansi permohonan yang dilakukan oleh Pemohon pada saat sidang pembacaan permohonan di antaranya adalah dalil Pemohon yang

menambahkan adanya TPS 7 di Desa Nagari Parit Rantang Kecamatan Kamang Baru yang dijadikan *locus* tambahan dalam permohonannya.

3. Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang mendalilkan ada kecurangan dalam penghitungan suara di beberapa TPS yang mengakibatkan selisih perolehan suara Pemohon dengan PDI-P sebesar 16 suara, karena pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2019 telah sesuai dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan sesuai Tahapan yang diatur dalam Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan ke Empat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 serta Proses Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu 2019 telah dilaksanakan secara berjenjang sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum.
4. Bahwa tidak benar dalil permohonan Pemohon angka 3, yang benar berdasarkan tabel perolehan suara dari Termohon sebagai berikut:

Tabel perolehan suara di tingkat TPS (nagari dan kecamatan)

No	Nagari	Perolehan suara	
		Termohon	Pemohon
1	Kamang (TPS 25)	8	7
2	Muaro takong (TPS 11)	20	0
3	Sungai lansek (TPS 4)	5	0

Tabel perolehan suara di tingkat kabupaten/kota

No	Kecamatan	Perolehan suara	
		Termohon	Pemohon
1.	Kamang Baru	1638	1612
	Jumlah	1638	1612

5. Bahwa berdasarkan bukti model DA1 Kecamatan Kamang (*Bukti T-002-SIJUNJUNG3-DEMOKRAT-51-14-03*) dan DB1 Kabupaten Sijunjung (*Bukti T-001-SIJUNJUNG3-DEMOKRAT-51-14-03*) terbukti Partai PDI-P memperoleh suara sah sebanyak 1638 suara.

6. Bahwa dengan demikian, dalil Pemohon yang intinya mendalilkan perolehan suara bagi Pemohon seharusnya bertambah 16 suara adalah dalil yang tidak benar.
7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dalam perkara ini layak dan patut untuk dinyatakan ditolak seluruhnya.

II. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi Termohon untuk seluruhnya
2. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima

DALAM POKOK PERKARA

- 1 Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8.-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD Tahun 2019 [*sic!*], bertanggal 21 Mei 2019;
- 3 Menetapkan perolehan suara Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota di beberapa daerah pemilihan yang benar adalah sebagai berikut:
 - 3.1. Perolehan Suara Pemohon (Partai Demokrat) untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten Sijunjung

Perolehan suara yang benar menurut Termohon, adalah sebagai berikut:

No.	Partai Politik	Kecamatan			Jumlah Suara
		Lubuk Tarok	Tanjung Gadang	Kamang Baru	
1	Demokrat	868	512	5115	6495
2	PDI-P	220	323	1638	2181

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan Jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti T-001-SIJUNJUNG3-DEMOKRAT-51-14-03 sampai dengan bukti T-005-SIJUNJUNG3-DEMOKRAT-51-14-03 sebagai berikut:

1. Bukti T-001- : Fotokopi Keputusan KPU RI Nomor 987/PL.01.8-SIJUNJUNG3-DEMOKRAT-51-14-03 Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, tertanggal 21 Mei 2019;
2. Bukti T-002- : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DB, Model DB1-DPRD SIJUNJUNG3-DEMOKRAT-51-14-03 Kabupaten Sijunjung, dan Model DB2-KPU Kabupaten Sijunjung;
3. Bukti T-003- : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA, Model DA1-DPRD SIJUNJUNG3-DEMOKRAT-51-14-03 Kabupaten Sijunjung, dan Model DA2-KPU Kecamatan Kamang Baru Kabupaten Sijunjung;
4. Bukti T-004- : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DAA1-DPRD dan SIJUNJUNG3-DEMOKRAT-51-14-03 DAA1 Plano-DPRD Kabupaten Sijunjung untuk Nagari Kamang, Nagari Muaro Takung dan Nagari Sungai Lansek;
5. Bukti T-005- : Fotokopi Kumpulan Formulir Model C, Model C1 Hologram SIJUNJUNG3-DEMOKRAT-51-14-03 dan Model C1 Plano yang terdiri dari TPS 25 Nagari Kamang, TPS 11 Nagari Muaro Takung, dan TPS 4 Nagari Sungai Lansek.

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Pihak Terkait memberikan keterangan bertanggal 5 Juli 2019 yang diterima di

Kepaniteraan Mahkamah pada hari Jumat, tanggal 5 Juli 2019, pukul 15.11 WIB sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Keterangan Pihak Terkait Nomor 78-03-03/APKPT-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019 yang diperbaiki dengan Keterangan Pihak Terkait bertanggal 5 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Senin, tanggal 15 Juli 2019, pukul 10.09 WIB, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

Perbaikan Permohonan Pemohon Telah Melewati Batas Waktu Pengajuan Perbaikan Permohonan

Bahwa Pemohon pada persidangan tanggal 11 Juli 2019 menambah dalil baru di TPS 7 Nagari Kunangan Parit Rintang (Kunpar), Pemohon mendalilkan terjadi penambahan suara Pihak Terkait sebanyak 8 suara di TPS 7 Nagari Kunangan Parit Rintang (Kunpar), Kecamatan Kamang Baru, di mana Pemohon mendalilkan suara Pihak Terkait adalah 115 suara bukan 123 suara.

Bahwa tambahan dalil Pemohon di TPS 7 Nagari Kunangan Parit Rintang (Kunpar), Kecamatan Kamang Baru tersebut tidak dapat dibenarkan, bahwa berdasarkan PMK 2 Tahun 2018 menyebutkan bahwa Perbaikan Permohonan dilakukan 3 x 24 jam sejak Pemohon menerima APBL dari keniteraan Mahkamah Konstitusi. Pemohon menerima APBL Nomor 97-14-03/APBL-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 pada tanggal 28 Mei 2019, pukul 10.00 WIB. Artinya batas waktu perbaikan permohonan adalah pada tanggal 31 Mei 2019, pukul 10.00 WIB. Maka dengan demikian perbaikan Permohonan yang diajukan oleh Pemohon pada persidangan tanggal 11 Juli 2019 telah melewati batas waktu yang ditentukan dalam PMK 2 Tahun 2018, oleh karena itu Permohonan yang dibacakan oleh Pemohon pada persidangan tanggal 11 Juli 2019 telah melewati batas waktu pengajuan perbaikan permohonan dan harus dinyatakan tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara, perolehan suara untuk

pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

KABUPATEN SIJUNJUNG, DAERAH PEMILIHAN 3

Tabel 1 : Persandingan Perolehan Suara Partai Politik Menurut Pihak Terkait dan Menurut Pemohon untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten Sijunjung di Dapil 3

Nomor Urut Partai Politik	Nama Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Pihak Terkait	Pemohon	
3	PDI Perjuangan	2181	2147 (semula 2155)	34 (semula 26)
14	Demokrat	6495	6495	-

Tabel 2 : Persandingan Perolehan Suara Partai Politik Menurut Pihak Terkait dan Pemohon untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten Sijunjung di Dapil 3 (Khusus di TPS 25 Nagari Kamang, Kecamatan Kamang Baru)

TPS 25 Nagari Kamang, Kecamatan Kamang Baru

Nomor Urut Partai Politik	Nama Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Pihak Terkait	Pemohon	
3	PDI Perjuangan	8	7	1

1.1 Bahwa perolehan suara Pihak Terkait di TPS 25 Nagari Kamang, Kecamatan Kamang Baru adalah 8 suara, bukan 7 suara, dengan rincian sebagai berikut:

NOMOR, NAMA PARTAI DAN CALEG	Suara Sah
3. PDI PERJUANGAN	1
1. DARMON DAHLAN	2
2. ERNAWATI	4
3. AKMAL	-
4. SITI RAHMATTUN	-
5. SURIL	-
6. WELLIS KODRAT	-
7. ALPA EDISON	-

8. MAYARTI	-
9. RIO CAHYO NUGROHO	-
10. DASEP, S.Sos	1
JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON	8

1.2 Bahwa perolehan suara Pihak Terkait di TPS 25 Nagari Kamang, Kecamatan Kamang Baru adalah tetap 8 suara bukan 7 suara seperti yang didalilkan oleh Pemohon;

Tabel 3 : Persandingan Perolehan Suara Partai Politik Menurut Pihak Terkait dan Pemohon untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten Sijunjung di Dapil 3 (Khusus di TPS 11 Nagari Muaro Takung, Kecamatan Kamang Baru)

TPS 11 Nagari Muaro Takung, Kecamatan Kamang Baru

Nomor Urut Partai Politik	Nama Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Pihak Terkait	Pemohon	
3	PDI Perjuangan	20	0	20

1.3 Bahwa perolehan suara Pihak Terkait di TPS 11 Nagari Muaro Takung, Kecamatan Kamang Baru adalah 20 suara bukan 0, dengan rincian sebagai berikut:

NOMOR, NAMA PARTAI DAN CALEG	Suara Sah
3. PDI PERJUANGAN	3
1. DARMON DAHLAN	2
2. ERNAWATI	-
3. AKMAL	-
4. SITI RAHMATTUN	-
5. SURIL	-
6. WELLIS KODRAT	1
7. ALPA EDISON	-
8. MAYARTI	-
9. RIO CAHYO NUGROHO	-
10. DASEP, S.Sos	14
JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON	20

1.4 Bahwa terjadi kesalahan dalam pengisian Formulir C1 di TPS 11 Nagari

Muaro Takung, Kecamatan Kamang Baru, di mana petugas KPPS tidak mencatat perolehan suara pada kolom suara Pihak Terkait, seharusnya Pihak Terkait memperoleh 20 suara, oleh karena itu ketika pelaksanaan Pleno PPK Kamang Baru dilakukan koreksi dan hasilnya perolehan suara Pihak Terkait di TPS 11 Nagari Muaro Takung, Kecamatan Kamang Baru adalah 20 suara;

Tabel 4 : Persandingan Perolehan Suara Partai Politik Menurut Pihak Terkait dan Pemohon untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten Sijunjung di Dapil 3 (Khusus di TPS 4 Nagari Sungai Lansek, Kecamatan Kamang Baru)

TPS 4 Nagari Sungai Lansek, Kecamatan Kamang Baru

Nomor Urut Partai Politik	Nama Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Pihak Terkait	Pemohon	
3	PDI Perjuangan	5	0	5

1.5 Bahwa perolehan suara Pihak Terkait di TPS 4 Nagari Sungai Lansek, Kecamatan Kamang Baru adalah 5 suara bukan 0, dengan rincian sebagai berikut:

NOMOR, NAMA PARTAI DAN CALEG	Suara Sah
3. PDI PERJUANGAN	-
1. DARMON DAHLAN	5
2. ERNAWATI	-
3. AKMAL	-
4. SITI RAHMATTUN	-
5. SURIL	-
6. WELLIS KODRAT	-
7. ALPA EDISON	-
8. MAYARTI	-
9. RIO CAHYO NUGROHO	-
10. DASEP, S.Sos	-

JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON	5
--	---

1.6 Bahwa terjadi kesalahan dalam pengisian Formulir C1 di TPS 4 Nagari Sungai Lansek, Kecamatan Kamang Baru, di mana petugas KPPS tidak mencatat perolehan suara pada kolom suara Pihak Terkait, seharusnya Pihak Terkait memperoleh 5 suara, oleh karena itu ketika pelaksanaan Pleno PPK Kamang Baru dilakukan koreksi dan hasilnya perolehan suara Pihak Terkait di di TPS 11 Nagari Sungai Lansek, Kecamatan Kamang Baru adalah 5 suara;

Tabel 5 : Persandingan Perolehan Suara Partai Politik Menurut Pihak Terkait dan Pemohon untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten Sijunjung di Dapil 3 (Khusus di TPS 25 Nagari Kamang, Kecamatan Kamang Baru)

Tanggapan Pihak Terkait terhadap Dalil Baru Pemohon di TPS 7 Nagari Kunangan Parit Rantang (Kunpar), Kecamatan Kamang Baru

Nomor Urut Partai Politik	Nama Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Pihak Terkait	Pemohon	
3	PDI Perjuangan	123	115	8

1.7 Bahwa Pemohon mendalilkan terjadi penambahan suara Pihak Terkait sebanyak 8 suara di TPS 7 Nagari Kunangan Parit Rantang (Kunpar), Kecamatan Kamang Baru, di mana Pemohon mendalilkan suara Pihak Terkait adalah 115 suara. Bahwa dalil Pemohon tersebut adalah dalil yang tidak benar, suara Pihak Terkait di TPS 7 Nagari Kunangan Parit Rantang (Kunpar) adalah 123 suara, bukan 115 suara, dengan rincian sebagai berikut:

NOMOR, NAMA PARTAI DAN CALEG	Suara Sah
3. PDI PERJUANGAN	11
1. DARMON DAHLAN	-
2. ERNAWATI	2
3. AKMAL	1
4. SITI RAHMATTUN	-

5. SURIL	-
6. WELLIS KODRAT	-
7. ALPA EDISON	-
8. MAYARTI	-
9. RIO CAHYO NUGROHO	1
10. DASEP, S.Sos	108
JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON	123

1.8 Bahwa berdasarkan tabel di atas, suara Pihak Terkait di TPS 7 Nagari Kunangan Parit Rantang (Kunpar) adalah 123 suara, bukan 115 suara seperti yang didalilkan oleh Pemohon;

Tabel 6 : Persandingan Perolehan Suara Partai Politik Menurut Pihak Terkait dan Pemohon untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten Sijunjung di Dapil 3 (Khusus Untuk Kecamatan Kamang Baru)

Kecamatan Kamang Baru

Nomor Urut Partai Politik	Nama Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Pihak Terkait	Pemohon	
3	PDI Perjuangan	1.638	1.604 (semula 2.612)	34 (semula 26)
14	Demokrat	5.115	5.115	-

1.9 Bahwa perolehan suara Pihak Terkait di Kecamatan Kamang Baru adalah sebanyak 1.638 suara;

1.10 Bahwa perolehan suara Pihak Terkait dan Pemohon di Dapil Sijunjung 3 yang benar adalah sebagai berikut:

Nomor Urut Partai Politik	Nama Partai Politik	Perolehan Suara
3	PDI Perjuangan	2.181
14	Demokrat	6.495

III. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019;
3. Menetapkan Perolehan suara Pihak Terkait dan Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Sijunjung Daerah Pemilihan 3 yang benar adalah sebagai berikut:

Nomor Urut Partai Politik	Nama Partai Politik	Perolehan Suara
3	PDI Perjuangan	2.181
14	Demokrat	6.495

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-9, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
2. Bukti PT-2 : Fotokopi Formulir model DB 1 DPRD Kab/Kota, Dapil

- Sijunjung 3, Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat;
3. Bukti PT-3 : Fotokopi Formulir model DA 1 DPRD Kab/Kota, Kecamatan Kamang Baru, Dapil Sijunjung 3, Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat;
 4. Bukti PT-4 : Fotokopi Formulir model DAA 1 DPRD Kab/Kota, Nagari Kamang, Kecamatan Kamang Baru, Dapil Sijunjung 3, Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat;
 5. Bukti PT-5 : Fotokopi Formulir model DAA 1 DPRD Kab/Kota, Nagari Muaro Takung, Kecamatan Kamang Baru, Dapil Sijunjung 3, Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat;
 6. Bukti PT-6 : Fotokopi Formulir model DAA 1 DPRD Kab/Kota, Nagari Sungai Lansek, Kecamatan Kamang Baru, Dapil Sijunjung 3, Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat.
 7. Bukti PT-7 : Fotokopi Surat Pernyataan Ketua KPPS TPS 11 Nagari Muaro Takung (belum disahkan dalam persidangan);
 8. Bukti PT-8 : Fotokopi Formulir DAA1 Desa/Kelurahan Kunangan Parit Rantang, Kecamatan Kamang Baru, Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat (belum disahkan dalam persidangan);
 9. Bukti PT-9 : Fotokopi Formulir C1 TPS 07 Desa/Kelurahan Kunpar, Kecamatan Kamang Baru (belum disahkan dalam persidangan).

[2.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Badan Pengawas Pemilihan Umum memberikan keterangan bertanggal 4 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis, tanggal 4 Juli 2019, pukul 11.22 WIB, sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Keterangan Bawaslu Nomor 02-14-03/APKB-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019, yang kemudian diperbaiki dengan keterangan bertanggal 4 Juli 2019, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Selasa, tanggal 9 Juli 2019, pukul 14.55 WIB, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

KETERANGAN ATAS POKOK PERMOHONAN

1. Keterangan Tertulis Permohonan Partai Demokrat, Nomor Register Perkara 51-14-03/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019

Keterangan Tertulis Pengawasan Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Sijunjung

1) Bahwa berkenaan dengan Permohonan Pemohon yang pada pokoknya mendalilkan *“Telah terjadi dugaan kecurangan dalam penghitungan suara di beberapa TPS terhadap 3 (tiga) TPS yaitu TPS 25 Nagari Kamang, TPS 11 Nagari Muaro Takung dan TPS 4 Nagari Sungai Lansek yang semuanya di Kecamatan Kamang Baru”*. Bawaslu Kabupaten Sijunjung memberikan keterangan sebagai berikut:

a) Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara di TPS 25 Nagari Kamang, TPS 11 Nagari Muaro Takung dan TPS 4 Nagari Sungai Lansek yang semuanya di Kecamatan Kamang Baru pada tanggal 17 April 2019 diketahui tidak ada kejadian khusus dan keberatan maupun koreksi dari Saksi Peserta Pemilu dan Pengawas Pemilu. Sebagaimana Laporan Hasil Pengawasan tiga TPS yang tertuang dalam Laporan Hasil Pengawasan (Formulir Model A PTPS – Bukti PK.4.3-1).

Dalam pengawasan di 3 (tiga) TPS tersebut Pengawas TPS mendapatkan salinan Formulir Model C1–DPRD Kab/Kota (Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota – Bukti PK.4.3-2), dengan hasil sebagai berikut:

No	TPS	PEROLEHAN SUARA	
		Partai Demokrat	PDI-P
1	TPS 25 Nagari Kamang	0	5
2	TPS 11 Nagari Muaro Takung	22	0
3	TPS 4 Nagari Sungai Lansek	44	5

b) Berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Kamang Baru dalam melakukan pengawasan pada tahapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara ditingkat Kecamatan Kamang Baru tertuang dalam Laporan Hasil Pengawasan (Formulir Model A – Bukti PK.4.3-3), diketahui tidak ada keberatan dari saksi peserta pemilu dan Panwaslu Kecamatan Kamang Baru. Karena terdapat perbedaan

jumlah suara sah Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten Sijunjung untuk Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) dalam Salinan Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota yang diserahkan KPPS di TPS 25 Nagari Kamang, Kecamatan Kamang Baru kepada Saksi Peserta Pemilu dengan Salinan Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota yang diperoleh Pengawas TPS 25 Nagari Kamang, Kecamatan Kamang Baru. Dilakukanlah perbaikan dengan membuka kotak suara untuk melihat perolehan suara di Formulir Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota di TPS 25 Nagari Kamang, Kecamatan Kamang Baru. Atas perbaikan tersebut hasil penghitungan suara di Salinan Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota Saksi Peserta Pemilu dan Salinan Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota Pengawas Pemilu dilakukan perbaikan yang sesuai dengan jumlah perolehan suara yang tertuang di Formulir Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota.

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan, untuk TPS 11 Nagari Muaro Takung terdapat perbedaan di Salinan Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota yang ada pada Saksi Peserta Pemilu dan Panwaslu Kecamatan. Diketahui bahwa ada suara yang tidak tersalin dari Formulir Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota ke Salinan Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota untuk perolehan suara Calon Anggota DPRD Kabupten Sijunjung Dapil III yaitu suara PDI-P. Perolehan suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Sijunjung dari PDI-P tidak tertulis di Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota Hologram dan Salinan Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota untuk Saksi Peserta Pemilu dan PTPS. Perolehan suara yang tidak tersalin sebanyak untuk Calon Anggota DPRD Kabupaten Sijunjung dari PDI-P adalah sebanyak 20 (dua puluh) suara. Atas kejadian tersebut, dilakukan perbaikan dengan membuka kembali kotak suara untuk menyandingkan dengan Formulir Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota, dari penyandingan tersebut diketahui perolehan suara PDI-P tertulis sebanyak 20 (dua puluh) suara sehingga diperbaiki Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota Hologram dan salinan. (Formulir Model A – Bukti PK.4.3-3)

Pada TPS 4 Nagari Sungai Lansek di Kecamatan Kamang Baru tidak terdapat keberatan dari Saksi Peserta Pemilu dan Panwaslu Kecamatan Kamang Baru.

Dari hasil pengawasan tersebut Panwaslu Kecamatan Kamang Baru memperoleh Formulir Model DAA1-DPRD Kab/Kota (Bukti PK.4.3-4). Dapat diketahui perolehan suara perbaikan tersebut sebagai berikut:

No	Kecamatan	PEROLEHAN SUARA	
		Partai Demokrat	PDI Perjuangan
1	TPS 25 Nagari Kamang	0	8
2	TPS 11 Nagari Muaro Takung	22	20
3	TPS 4 Nagari Sungai Lansek	44	5

2) Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Sijunjung pada rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kabupaten Sijunjung yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pengawasan, terdapat kejadian khusus pada rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kabupaten Sijunjung yang dituangkan pada Formulir Model DB2-KPU namun tidak terdapat koreksi ataupun perbaikan perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten Sijunjung di TPS 25 Nagari Kamang, TPS 11 Nagari Muaro Takung dan TPS 4 Nagari Sungai Lansek, Kecamatan Kamang Baru (Formulir Model A – Bukti PK.4.3-5).

Dari Hasil pengawasan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kabupaten Sijunjung, Bawaslu Kabupaten Sijunjung mendapatkan salinan Formulir Model DB1-DPRD Kabupaten/Kota (Bukti PK.4.3-6), diketahui perolehan suara Partai Demokrat dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) untuk pemilihan Calon Anggota DPRD Kabupaten Daerah Pemilihan Sijunjung 3 sebagai berikut:

No	Kecamatan	Perolehan Suara	
		Partai Demokrat	PDI-P
1	Kamang Baru	5115	1638
2	Lubuk Tarok	868	220
3	Tanjung Gadang	512	323

Demikian keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat ini dibuat dengan sebenar-benarnya. Keterangan Tertulis ini telah disetujui dan diputuskan dalam Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat.

[2.8] Menimbang bahwa untuk mendukung keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PK.4.3-1 sampai dengan bukti PK.4.3-6, sebagai berikut:

1. Bukti PK.4.3-1 :
 1. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Pengawas TPS 25 Nagari Kamang Nomor 04.02.25.01/LHP/PM/00.02/IV/2019;
 2. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Pengawas TPS 11 Nagari Muaro Takung Nomor 04.03.11.07/LHP/PM/00.02/IV/2019;
 3. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Pengawas TPS 11 Nagari Muaro Takung Nomor 04.03.11.08/LHP/PM/00.02/IV/2019;
 4. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Pengawas TPS 4 Sungai Lansek Nomor 04.01.04.03/LHP/PM/00.02/IV/2019;
2. Bukti PK.4.3-2 :
 1. Fotokopi Formulir Model C.1-DPRD Kab/Kota TPS 25 Nagari Kamang, Kecamatan Kamang Baru;
 2. Fotokopi Formulir Model C.1-DPRD Kab/Kota TPS 11 Nagari Muaro Takung, Kecamatan Kamang Baru;
 3. Fotokopi Formulir Model C.1-DPRD Kab/Kota TPS 4 Nagari Sungai Lansek, Kecamatan Kamang Baru;
3. Bukti PK.4.3-3 :
 1. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Panwaslu Kecamatan Kamang Baru Nomor 09.04.26/LHP/PL/00.00/IV/2019;
 2. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Panwaslu Kecamatan Kamang Baru Nomor 09.04.27/LHP/PL/00.00/IV/2019;
4. Bukti PK.4.3-4 :
 1. Fotokopi Formulir Model DAA1-DPRD Kab/Kota

- Nagari Kamang, Kecamatan Kamang;
2. Fotokopi Formulir Model DAA1-DPRD Kab/Kota Nagari Muaro Takung, Kecamatan Kamang;
 3. Fotokopi Formulir Model DAA1-DPRD Kab/Kota Nagari Sungai Lansek, Kecamatan Kamang;
5. Bukti PK.4.3-5 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Bawaslu Kabupaten Sijunjung Nomor 09.107/LHP/PL/00.02/IV/2019;
 6. Bukti PK.4.3-6 : Fotokopi Formulir Model DB-1 DPRD Kabupaten Dapil Sijunjung 3.

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut Kewenangan Mahkamah, oleh karena Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan *a quo* dengan alasan karena Pemohon telah keliru dalam mengajukan permohonan *a quo*. Sebab, menurut Termohon, dalam posisinya Pemohon mendalilkan adanya kecurangan dalam penghitungan suara di beberapa TPS tanpa menjelaskan bagaimana, kapan, dan di mana perbuatan curang tersebut dilakukan serta tidak menguraikan “kesalahan hasil penghitungan suara” yang dilakukan Termohon, sehingga permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan dalam peraturan perundang-undangan;

Bahwa selain itu, menurut Termohon, meskipun dalam permohonan Pemohon pada halaman 4 sampai dengan halaman 6, menyatakan “Kewenangan Mahkamah Konstitusi”, Pemohon mendalilkan objek permohonan *a quo* yakni

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2018 tertanggal 21 Mei 2019, akan tetapi dalam pokok permohonan maupun dalam petitum Permohonan halaman 10, Pemohon tidak menyebutkan objek permohonan yang dimohonkan untuk dibatalkan sehingga, menurut Termohon, dengan demikian hal tersebut dapat menyebabkan permohonan Pemohon salah objek;

Bahwa terhadap eksepsi mengenai kewenangan Mahkamah tersebut setelah dicermati ternyata substansinya telah berkaitan dengan pokok permohonan, oleh karenanya eksepsi yang demikian haruslah dikesampingkan dan dinyatakan tidak beralasan menurut hukum. Sementara itu berkaitan dengan eksepsi Termohon bahwa permohonan Pemohon salah objek, hal tersebut akan dipertimbangkan oleh Mahkamah setelah Mahkamah mempertimbangkan Kewenangan Mahkamah.

[3.2] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan hasil pemilihan umum (Pemilu);

[3.3] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dalam uraian pada bagian Perihal dan Kewenangan Mahkamah mendalilkan mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal

21 Mei 2019 (selanjutnya disebut SK KPU 987/2019) [vide bukti T-001-SIJUNJUNG3-DEMOKRAT-51-14-03 = bukti PT-1] maka dengan demikian, Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*, sehingga eksepsi Termohon berkaitan dengan permohonan Pemohon salah objek harus dikesampingkan dan karenanya harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.

Kedudukan Hukum

[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018), Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah partai politik Peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD.

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019, bertanggal 17 Februari 2018 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019, bertanggal 18 Februari 2018. Pemohon adalah salah satu Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019 dengan Nomor Urut 14. Dengan demikian, menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

[3.6] Menimbang bahwa sementara itu terhadap perkara *a quo* terdapat pengajuan permohonan sebagai Pihak Terkait yang diajukan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan), maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum PDI Perjuangan sebagai Pihak Terkait dalam permohonan *a quo*, sebagai berikut:

[3.6.1] Bahwa Pasal 3 ayat (3) huruf a PMK 2/2018 menyatakan, "*Pihak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c adalah: a. Partai Politik Peserta Pemilu yang berkepentingan terhadap Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a*". Selain itu, Pasal 23 ayat (1) PMK 2/2018 menyatakan, "*Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dapat mengajukan permohonan sebagai Pihak Terkait disertai dengan Keterangan Pihak Terkait paling lama 2 (dua) hari sebelum sidang Pemeriksaan Pendahuluan*" serta Pasal 23 ayat (2) PMK 2/2018 menyatakan, "*Permohonan sebagai Pihak Terkait dan Keterangan Pihak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh DPP Partai Politik Peserta Pemilu yang ditandatangani oleh ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya*".

Bahwa Pasal 24 ayat (1) PMK 2/2018 menyatakan, "*Dalam hal penyampaian permohonan sebagai Pihak Terkait dan Keterangan Pihak Terkait melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1), permohonan sebagai Pihak Terkait dan Keterangan Pihak Terkait tidak dipertimbangkan oleh Mahkamah*". Kemudian Pasal 24 ayat (2) PMK 2/2018 menyatakan, "*Mahkamah dapat menolak Partai Politik Peserta Pemilu sebagai Pihak Terkait dalam persidangan yang dituangkan dalam berita acara persidangan*".

[3.6.2] Bahwa berdasarkan ketentuan pada Paragraf **[3.6.1]** di atas, maka permohonan menjadi Pihak Terkait harus memenuhi ketentuan dimaksud;

[3.6.3] Bahwa PDI Perjuangan mengajukan permohonan sebagai Pihak Terkait dalam permohonan *a quo* yang bukan ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan namun ditandatangani oleh kuasa hukum pada hari Jumat, tanggal 5 Juli 2019, pukul 15.11 WIB;

[3.6.4] Bahwa Sidang Pemeriksaan Pendahuluan dalam perkara *a quo* digelar pada hari Kamis, tanggal 11 Juli 2019;

[3.6.5] Bahwa permohonan sebagai Pihak Terkait yang telah ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan diterima oleh Mahkamah pada hari Selasa, tanggal 16 Juli 2019, pukul 08.03 WIB;

[3.6.6] Bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana diuraikan pada Paragraf **[3.6.3]** sampai dengan Paragraf **[3.6.5]** di atas, telah ternyata bahwa permohonan

sebagai Pihak Terkait yang diajukan oleh PDI Perjuangan sebelum Sidang Pemeriksaan Pendahuluan masih belum ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, sementara itu permohonan sebagai Pihak Terkait yang telah ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan diserahkan setelah Sidang Pemeriksaan Pendahuluan, dengan demikian telah melewati tenggang waktu yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan sebagaimana diuraikan pada Paragraf **[3.6.1]**. Oleh karenanya, menurut Mahkamah, PDI Perjuangan tidak memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pihak Terkait dalam permohonan *a quo*, sehingga eksepsi dan hal-hal lain yang berkaitan dengan keterangan dari PDI Perjuangan tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkannya penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon;

Bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB [*vide* bukti T-001-SIJUNJUNG3-DEMOKRAT-51-14-03]. Dengan demikian, 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak pengumuman penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara nasional oleh Termohon adalah tanggal 21 Mei 2019, pukul 01.46 WIB sampai dengan tanggal 24 Mei 2019, pukul 01.46 WIB;

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah pada hari Jumat, 24 Mei 2019, pukul 01.04 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon

Nomor 255-14-03/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019, bertanggal 24 Mei 2019, dengan demikian permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

[3.8] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*, serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan serta eksepsi Termohon berkaitan dengan pokok permohonan.

Dalam Eksepsi

[3.9] Menimbang bahwa terhadap permohonan *a quo* Termohon mengajukan eksepsi bahwa permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan sebagai berikut:

Bahwa dalam eksepsinya, Termohon pada pokoknya menyatakan, Pemohon dalam Pokok Permohonannya butir 1 sampai dengan butir 4 halaman 9 sampai dengan 10 mendalilkan adanya kesalahan hasil perolehan suara yang dibuat oleh pihak Termohon. Namun dalam Petitum permohonan Pemohon halaman 10, Pemohon meminta Mahkamah untuk memerintahkan Termohon agar mengembalikan suara Pemohon dan memerintahkan Termohon untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU). Dengan demikian antara Posita dan Petitum Permohonan Pemohon menjadi tidak sesuai dan permohonan menjadi tidak jelas dan telah jelas-jelas menyalahi PMK 2/2018;

Bahwa terhadap eksepsi Termohon tersebut Mahkamah berpendapat bahwa eksepsi Termohon telah berkaitan dengan pokok permohonan sehingga eksepsi demikian harus dikesampingkan dan karenanya harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.

Dalam Pokok Permohonan:

[3.10] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan Pokok Permohonan Pemohon lebih lanjut dan terlepas dari eksepsi Termohon bahwa Pemohon dalam petitum permohonannya tidak memohon pembatalan SK KPU

987/2019 dan terdapat ketidakjelasan dalam permohonan Pemohon *a quo*, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.10.1] Bahwa Pasal 75 huruf b UU MK menyatakan, "*Dalam permohonan yang diajukan, pemohon wajib menguraikan dengan jelas tentang: ... b. permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut pemohon.*"

[3.10.2] Bahwa Pasal 474 ayat (1) UU Pemilu menyatakan, "*Dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional, Peserta Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi*";

[3.10.3] Bahwa Pasal 5 PMK 2/2018 menyatakan, "**Objek dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) di suatu daerah pemilihan.**"

[3.10.4] Bahwa Pasal 9 ayat (1) huruf b angka 4 dan angka 5 PMK 2/2018 menyatakan, "*Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 memuat: ... b. uraian yang jelas mengenai: ... 4. Pokok Permohonan, memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon; 5. petitum, memuat permintaan untuk membatalkan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon.*"

[3.10.5] Bahwa dalam uraian permohonan Pemohon pada intinya Pemohon mendalilkan mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan

Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019 [vide Permohonan Pemohon, halaman 1 sampai dengan halaman 6];

[3.10.6] Bahwa dalam petitum permohonan Pemohon [vide Permohonan Pemohon, halaman 10], Pemohon meminta kepada Mahkamah untuk, antara lain:

- ;
- Memerintahkan Termohon untuk mengembalikan suara Pemohon;
- Atau Memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan PSU (Pemungutan Suara Ulang) di TPS 25 Kamang, TPS 11 Muaro Takung, TPS 4 Sungai Lansek, Kecamatan Kamang Baru, Dapil 3 Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat.

[3.10.7] Bahwa berdasarkan pada ketentuan sebagaimana dimaksud pada Paragraf **[3.10.1]** sampai dengan **[3.10.4]** di atas, maka permohonan harus diuraikan secara jelas, termasuk di dalamnya tidak terdapat pertentangan atau ketidaksesuaian antara uraian dalam permohonan Pemohon dengan petitum permohonannya. Hal ini merupakan sebuah prasyarat formil dalam sebuah permohonan. Namun, setelah Mahkamah mempelajari dan mencermati secara saksama permohonan Pemohon dalam perkara *a quo*, terdapat pertentangan atau ketidaksesuaian antara dalil dalam permohonan, khususnya pada bagian Perihal dan Kewenangan Mahkamah, sebagaimana dikutip pada Paragraf **[3.10.5]** dengan petitum permohonan sebagaimana dikutip pada Paragraf **[3.10.6]** di atas. Telah ternyata bahwa dalam dalil permohonannya Pemohon menguraikan mengenai pembatalan SK KPU 987/2019 disertai dengan persandingan data perolehan suara yang dipermasalahkan oleh Pemohon, namun dalam petitum permohonannya Pemohon meminta Mahkamah untuk memerintahkan kepada Termohon untuk mengembalikan suara Pemohon atau melakukan PSU tanpa meminta pembatalan SK KPU 987/2019. Dengan demikian terdapat adanya kontradiksi dan ambiguitas dalam permohonan Pemohon. Terlebih lagi Pemohon ternyata telah melakukan renvoi pada salah satu bagian dari Petitum yang semula meminta Mahkamah untuk, *“Memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan PSU (Pemungutan Suara Ulang) di TPS 25 Kamang, TPS 11 Muaro Takung, TPS 4 Sungai Lansek,*

Kecamatan Kamang Baru, Dapil 3 Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat” diubah menjadi “*Memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan PSSU (Penghitungan Surat Suara Ulang) di TPS 25 Kamang, TPS 11 Muaro Takung, TPS 4 Sungai Lansek, dan TPS 7 Nagari Kunpar, Kecamatan Kamang Baru, Dapil 3 Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat*” (risalah Sidang Pemeriksaan Pendahuluan tanggal 11 Juli 2019, halaman 61 sampai dengan halaman 63), di mana renvoi demikian tidak dibenarkan menurut tata beracara dalam perselisihan hasil pemilihan umum.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, maka telah ternyata permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur.

[3.11] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur maka terhadap eksepsi lain dari Termohon serta permohonan Pemohon selebihnya tidak dipertimbangkan.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2]** Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3]** Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tidak memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pihak Terkait dalam perkara *a quo*;
- [4.4]** Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.5]** Eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum;
- [4.6]** Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur;
- [4.7]** Permohonan Pemohon selebihnya tidak dipertimbangkan;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi,

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109).

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon.

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Saldi Isra, dan Manahan M.P. Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Jumat**, tanggal **sembilan belas**, bulan **Juli**, tahun **dua ribu sembilan belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **enam**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu sembilan belas**, selesai diucapkan **pukul 19.22 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Saldi Isra, dan Manahan M.P. Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu Achmad Dodi Haryadi sebagai Panitera

Pengganti, dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya, Termohon atau kuasanya, Pihak Terkait atau kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

KETUA,

ttd

Anwar Usman

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd

Aswanto

ttd

Suhartoyo

ttd

Arief Hidayat

ttd

Saldi Isra

ttd

I Dewa Gede Palguna

ttd

Wahiduddin Adams

ttd

Enny Nurbaningsih

ttd

Manahan M.P. Sitompul

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Achmad Dodi Haryadi



Panitera
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id

Keterangan:

- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.